

# PELAKSANAAN SISTEM *MUDHARABAH* PETERNAK SAPI DI DESA LEMBANG-LEMBANG KECAMATAN LIMBORO DITINJAU DARI KONSEP *MUDHARABAH*

Dzulkifli<sup>1</sup>, Ferdiansyah<sup>2</sup>, Ulfa<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

<sup>2</sup>Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

<sup>3</sup>Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

E-mail: [dzulkifli@ddipolman.ac.id](mailto:dzulkifli@ddipolman.ac.id), [ferdiansyah.wirawan@gmail.com](mailto:ferdiansyah.wirawan@gmail.com), [ulfa@gmail.com](mailto:ulfa@gmail.com).

## ABSTRAK

Mengetahui konsep pelaksanaan sistem *mudharabah* dalam Islam dan tinjauan ekonomi Islam terhadap peternak sapi di desa Lembang-lembang kecamatan Limboro adalah tujuan dari penelitian ini. Menggunakan *mixed method research* yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif model *concurrent embedded*, yaitu dari praktek-praktek pelaksanaan bagi hasil peternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat desa Lembang-lembang. Informan penelitian adalah seluruh pemilik dan peternak sapi di dusun banua baru dengan jumlah sebanyak 20 orang. Penggunaan metode wawancara dan angket untuk mendapatkan data yang valid, selanjutnya menganalisis dengan metode reduksi data, penyajian dan penarikan simpulan. Hasil pelaksanaan penelitian sistem bagi hasil pada usaha ternak sapi dengan menggunakan sistem *revenue* dengan memberikan nisbah dibagi dua atau 50: 50 setelah dikurangi modal awal pemilik dan tinjauan ekonomi Islam mengenai usaha ternak sapi di Desa Lembang-lembang belum sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata kunci** : sistem, konsep, *mudharabah*, peternak sapi

## LATAR BELAKANG

Sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan peternak yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati) menjadi bagian dari muamalah yang terdapat ketetapan akad, yaitu menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola dalam syariat Islam disebut *Mudharabah*.

Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* dilaksanakan dengan unsur percaya, jujur dan sepakat adalah yang utama terhadap kemitraan dan kebersamaan.

Sistem bagi hasil atau *mudharabah* pada pelaksanaannya harus terdapat dua atau lebih pihak, salah satu pihak adalah pemberi modal yang disebut *shahibul maal*

dan yang bertindak sebagai pengelola adalah *mudharib* (Yusanto & Widjajakusuma, 2015, 130).

Desa Lembang-lembang yang terletak di Kecamatan Limboro mempunyai masyarakat yang mata pencahariannya selain menjadi seorang petani juga banyak yang menjadi peternak. Adapun yang mereka ternak salah satunya adalah sapi.

Sapi merupakan hewan yang banyak dipelihara karena memiliki daya jual yang tinggi. Tetapi pada kenyataannya tidak setiap warga memiliki sapi, maka cara yang biasa mereka lakukan adalah dengan memelihara sapi dari warga yang memiliki sapi tetapi tidak mampu untuk memelihara sendiri ataupun para warga

yang sengaja mencari para peternak sapi untuk memelihara sapi mereka. Artinya, mereka menyediakan modal dan orang lain yang mengerjakannya.

Pelaksanaan bagi hasil diawali dengan perjanjian antara pemilik sapi dengan peternak dengan menentukan waktu mulai pemeliharaan oleh peternak tanpa batas waktu beternak atau kapan pemilik sapi akan mengambil kembali sapi. Setelah disepakati maka peternak sudah bisa memulai tugasnya sebagai peternak, sedangkan pemilik sapi hanya menunggu hasil dari sapi, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara lisan.

Sistem bagi hasil sering dilakukan oleh warga di desa lembanglembang kecamatan limboro hanya pada keluarga atau tetangga dekat sehingga prosesnya mudah dan cepat dan tidak membutuhkan syarat administratif atau dokumen-dokumen yang lain, namun jika terdapat perselisihan pihak yang merasa dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti tentang perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan pengakuan seorang *mudharib* yang bernama Iceng bahwasanya selama beliau beternak sapi orang lain, beliau tidak pernah merasa dirugikan dari pihak lain. Selain itu yang mengetahui hasil penjualan sapi adalah *mudharib* itu sendiri, sedangkan sahibul mal hanya menunggu setoran dari *mudharib*. Adapun jika mereka menemukan kekeliruan dalam pembagian hasil sapi, maka mereka akan menyelesaikannya secara kekeluargaan karena memang perjanjian bagi hasil hanyalah disampaikan secara lisan saja tanpa ada perjanjian menggunakan surat-surat resmi yang bisa saja digunakan

untuk menuntut salah satu pihak yang merugikan pihak lain.

Fokus penelitian pada pelaksanaan sistem *mudharabah* peternak sapi di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro.

*Mudharabah* adalah sistem bagi hasil antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pengelola modal untuk menjalankan usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal, sedangkan bagi pihak pelaksana modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan serta manajerial (Sa'diyah & Arifin, 2013, 304).

Perhitungan bagi hasil biasa diterapkan seperti berikut (Andrianto & Firmansyah, 2019, 475):

#### ***Profit Sharing***

Secara etimologi *Profit sharing* adalah berbagi keuntungan. Sedangkan dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* adalah selisih yang timbul disebabkan oleh total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

#### ***Revenue Sharing***

*Revenue sharing* terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* mempunyai makna hasil, penghasilan, atau pendapatan. Sedangkan *sharing* merupakan kata kerja dari *share* yang mempunyai makna bagi atau bagian. Sehingga *Revenue sharing* dapat dimaknai sebagai pembagian hasil,

penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) yang diperoleh dari pengelola modal, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut .

Mekanisme *profit sharing* memberi keadilan dalam pelaksanaannya, namun tidak semua pihak pemilik modal (investor) setuju dengan sistem tersebut karena kerugian normal pada pengelola modal pada sistem ini tidak akan memberikan bagi hasil kepada pemilik modal, berbeda dengan sistem konvensional jika pengelola mengalami kerugian maka pemilik modal tetap akan mendapatkan bunga.

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan pemilik modal dalam prinsip *Profit sharing* adalah dengan menerapkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik modal melihat *revenue* pengelola modal tanpa mengurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola modal. Apabila pengelola modal memperoleh *revenue* maka pemilik modal akan mendapatkan bagi hasilnya. Namun dengan sistem ini pada waktu tertentu pengelola modal dapat mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Maka oleh pengelola modal merasa tidak adil karena mengalami resiko kerugian, sedangkan pemilik modal terbebas dari resiko kerugian (Wiyono, 2005, 55).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *mixed method research* dengan cara menggabungkan dua metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif (Hermawan, 2019). Dengan model *Concurrent embedded* (campuran penguatan). Populasi yang sekaligus informan dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh pemilik Sapi dan peternak sapi di Desa Lembang-lembang terdiri dari 20 orang.

### **Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) fase, tahap awal dengan sampling kuantitatif dan sampling kualitatif pada tahap kedua, dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh pemilik sapi dan peternak sapi, berdasarkan dengan hukum Islam dan memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau menyimpang dari hukum Islam. Untuk memperoleh data yang valid peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

#### *Observasi*

Melakukan pengamatan baik dengan melihat, memperhatikan, mendengar dan sebagainya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan peternak sapi di Desa Lembang- embang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.

#### *Wawancara*

Peneliti mengadakan wawancara langsung dengan responden atau informan yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami.

#### *Angket*

Adanya angket ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh data lapangan atau empiris untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Responden di sini adalah peternak sapi di Desa Lembang-lembang. Sehingga hasil isian dari responden merupakan tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan dalam lembar angket.

#### *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan mencatat data, foto, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan profil desa Lembang-lembang.

#### **Analisis Data**

Setelah data penelitian diperoleh dan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

#### *Reduksi data*

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Hal ini mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### *Penyajian data*

Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi, dari informasi yang kompleks ke informasi yang sederhana. Sehingga dapat membantu pemahaman tentang maknanya.

#### *Penarikan simpulan*

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian ini menjawab semua rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Sistem *Mudharabah* terhadap Peternak Sapi di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro**

Usaha peternakan sapi di Desa Lembang-lembang, dengan menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik dengan peternak sapi, yang mana keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Mereka tidak menyebut sistem *mudharabah*, tetapi menyebutnya dengan sistem bagi hasil *belah sapi*. Tradisi *belah sapi* merupakan sistem yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berikut ini adalah sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Lembang-lembang:

#### *Akad*

Wawancara yang dilakukan dengan pemilik dan peternak sapi diketahui bahwa akad dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis, dan jika terjadinya perselisihan mereka akan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan, dan kebiasaan masyarakat Desa Lembang-lembang selama melakukan sistem bagi hasil ini, belum pernah terjadi perselisihan diantara mereka. Akad tersebut dilaksanakan langsung oleh pihak pemilik dan peternak sapi dengan asas kepercayaan.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu *mudharib* yang ada di Dusun Banua Baru “bahwasanya selama dia beternak sapi, mereka hanya melakukan perjanjian-perjanjian secara lisan dan Alhamdulillah sudah bertahun-tahun saya melakoni pekerjaan ini, tak pernah sekalipun terjadi kecurangan di dalamnya (Daenur, wawancara. 5 November 2021)”.

Begitu juga dengan peternak sapi yang bernama Burhan, meskipun yang dirawat adalah sapi orang tuanya sendiri

tetapi dia tetap profesional dalam menjaga sapi tersebut. Memang benar ini punya orang tua saya, tetapi hubungan kami dalam pekerjaan tetap saja sebagai pemilik dan peternak. Jadi ketika sudah ada hasilnya maka hasilnya akan dibagi dua (Burhan, wawancara, 5 November 2021)".

Hal tersebut juga diamini oleh pemilik modal, bahwasanya selama dia memodali pembelian sapi, mereka hanya mengadakan perjanjian secara lisan. Menurutnya mereka hanya menganut asas kejujuran. "Kami sudah saling percaya apalagi selama ini tidak ada terjadi masalah dan kami sudah lama menjadi mitra kerja (Muhammad Ari, wawancara, 6 November 2021)".

#### *Modal*

Modal yang dimaksud dalam penelitian adalah modal yang diberikan oleh pemilik kepada peternak yaitu berupa hewan ternak sapi, bukan dengan bentuk uang tunai maupun yang lainnya. Pemilik modal biasanya membeli sapi kemudian menyerahkan sapinya kepada peternak yang bersedia untuk merawat sapi-sapi tersebut ataupun peternak sapi yang mencari sapi-sapi yang akan dipelihara dan ketika sudah ada yang sesuai barulah pemilik modal membayar sapi tersebut kemudian diserahkan kepada peternak.

"Biasanya saya membeli sapi terlebih dahulu. Baru mencari orang yang ingin merawat sapi saya (Muhammad Ari, wawancara, 6 November 2021)".

Berbeda apa yang dikemukakan oleh pemilik modal tersebut, pemilik modal yang lain memberi kuasa kepada pengelolanya untuk mencari sapi yang bagus untuk dipelihara. Ketika sudah ditemukan sapi yang cocok barulah pemilik modal membayar sapi-sapi itu dibeli untuk diserahkan kepada orang yang

telah bersedia merawat sapi-sapi tersebut (Mustafa, wawancara, 7 November 2021).

#### *Proses penjualan*

Dalam prosesnya pemilik modal ada yang ikut campur tetapi ada juga yang tidak. Artinya dia menyerahkan sepenuhnya kepada sang pengelola. Ketika sudah ada hasilnya barulah dia akan mengambil haknya.

Seperti pengakuan dari bapak Sirajuddin, bahwasanya dia teak pernah ikut campur dalam masalah penjualan sapi-sapi yang dimodali nya, dia tetap mempercayakan penuh kepada pengelola. Ketika sudah ada hasilnya barulah dia akan bersuara untuk meminta hasil penjualan sapi-sapi tersebut (wawancara, 7 Nopember 2021).

#### *Konsep Bagi Hasil*

Bagi hasil yang diterapkan di desa Lembang-lembang dengan dua cara yaitu bagi hasil hewan ternak dan keuntungan materi. *Pertama*, bagi hasil hewan ternak, adalah sistem pembagian dimana setiap kelahiran anak sapi yang pertama dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik dan peternak sapi, begitu juga untuk kelahiran anak sapi yang kedua, jika anak sapi yang kedua lahir, maka anak sapi yang pertama untuk pemilik sapi dan anak sapi yang kedua untuk peternak sapi. Apabila anak sapi yang kedua dilahirkan itu mati, peternak sapi masih memiliki bagian 50% pada anak sapi yang pertama. *Kedua*, bagi hasil keuntungan materi, dalam pembagian nisbah keuntungan hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik dan peternak sapi. Keuntungan materi dihasilkan dari penjualan hewan sapi, kesepakatan antara pemilik dan peternak sapi bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau

50:50, 50% untuk pemilik dan 50% untuk peternak sapi.

#### *Cara pemeliharaan sapi*

*Mudharib* pada penelitian ini disebut peternak sapi memelihara sapi dengan cara digembalakan di padang rumput atau dikandangkan dengan memberikan rumput, memelihara sapi dengan cara dikandangkan ini peternak bekerja ekstra karena lebih banyak mengeluarkan tenaga untuk mencari rumput yang akan diberikan kepada sapi, pemeliharaan sapi dengan cara ini dapat melindungi sapi dari hujan dan panas matahari, sehingga keamanan dan kesehatan sapi lebih terjaga serta mempermudah peternak untuk perawatan dan pemantauan sapi. Hal ini dilakukan oleh peternak dengan harapan sapi yang mereka pelihara menghasilkan sapi yang gemuk dan layak jual sehingga akan mempengaruhi besarnya bagi hasil mereka.

Seperti pengakuan dari Daenur bahwasanya dalam memelihara sapi-sapinya, mengatakan dia tak bisa juga mengatakan itu dikandangkan atau di padang rumput karena dia memeliharanya di ruang terbuka meski dia tetap membuatkan tempat berteduh sewaktu-waktu sapi-sapinya kehujanan atau jika matahari sedang panas terik. Walaupun di ruang terbuka saya tetap membawakannya makanan, artinya dia tidak mencari makanan sendiri walaupun kadang kala jika ada waktu yang cukup maka saya akan membawanya ke lapangan untuk mencari rumput sendiri walaupun sebagian besar makanannya saya yang menyiapkannya (wawancara, 5 November 2021).

#### *Waktu kerjasama tidak dibatasi*

Penentuan batas waktu kerjasama pada sistem bagi hasil yang dilakukan di

Desa Lembang-lembang tidak ditentukan, tidak ada batasan dalam melakukan kerjasama sistem bagi hasil ini, peternak akan terus merawat hewan sapi tersebut sampai pemilik modal memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tersebut. Contohnya jika pemilik hewan sapi akan menjual ternaknya maka akad kerjasama akan berakhir disaat pemilik menjual sapinya. Dalam proses penjualan pemilik modal masih ikut campur didalamnya, peternak tidak diberi hak sepenuhnya atas pengelolaan sampai saat penjualan.

Dalam hal menetapkan penilaian tinjauan ini, peneliti menggunakan tiga kriteria yaitu, pengertian, syarat dan rukun. *Pengukuran dengan indikator pengertian*

**Tabel 1**

Peternak mengikuti usaha ternak sapi atas kemauan sendiri

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	17	85%
2.	Tidak	0	0%
3.	Ikut-ikutan	3	15%
	Jumlah	20	100%

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa 17 orang atau sebesar 85% menjawab mereka mengikuti usaha ternak sapi ini atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan dari siapapun, dan 3 orang (15%) menjawab mereka mengikuti usaha ternak sapi ini karena ikut-ikutan, karena tertarik dengan orang lain atau dorongan lain pihak.

Peternak dalam mengikuti proses usaha ternak sapi, sudah mengetahui pola bagi hasil yang akan dijalankan dari pemilik sapi sesuai kesepakatan awal akad bagi hasil yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
Peternak Mengetahui Pola Bagi Hasil yang ditetapkan

N o.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tahu	15	75%
2.	Kurang tahu	5	25%
3.	Tidak tahu	0	0%
	Jumlah	20	100%

Uraian pada tabel 2 diketahui bahwa 15 orang atau sebesar 75% peternak sapi menyatakan mengetahui perhitungan pola bagi hasil tersebut, dan 5 orang atau sebesar 25% peternak sapi yang menyatakan kurang mengetahui dari sistem bagi hasil yang dijalankan. Berdasarkan jawaban peternak sapi pada tabel dapat disimpulkan bahwa rata-rata peternak sapi telah mengetahui dengan sistem bagi hasil yang dijalankan, meskipun ada sebagian lagi yang kurang mengetahui bagi hasil tersebut, maka pemilik sapi harus menjelaskan kembali mengenai pola perhitungan bagi hasil yang berlaku.

Adapun cara pemeliharaan sapi tersebut yang dilakukan oleh *mudharib*, dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3**  
Cara Pemeliharaan Sapi yang dilakukan

N o.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Digembalakan di padang rumput	0	0%
2.	Dikandangan	15	75%
3.	Kombinasi antara kedua alternatif diatas	5	25%
	Jumlah	20	100%

Uraian pada tabel 3 dapat dilihat bahwa tidak ada orang yang memelihara sapi dengan cara digembalakan di padang rumput, tetapi ada 15 orang atau sebesar 75% orang yang menyatakan bahwa mereka memelihara sapi dengan cara dikandangan, dan 5 orang atau sebesar 25% menjawab bahwa mereka memelihara

sapi dengan cara kombinasi antara keduanya.

Berdasarkan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sapi banyak dilakukan dengan cara dikandangan dan melakukan pemberian pakan atau hijauan, cara ini dapat mempermudah *mudharib* dalam perawatan serta pemantauan sapi.

Konsep bagi hasil peternak sapi dengan pemilik modal, hal ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4**  
Konsep Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Lembang-lembang

N o.		Konsep	Ketentuan
1.	Bagi hasil	Bagi hasil hewan ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anak sapi yang lahir pada kelahiran pertama menjadi hak pemilik dan peternak sapi.</li> <li>b. Untuk kelahiran kedua dimiliki oleh pihak peternak sedangkan kelahiran pertama menjadi milik pemilik sapi.</li> <li>c. Untuk kelahiran selanjutnya mengikuti urutan yang sama, dimana kelahiran ketiga menjadi hak pemilik dan peternak sampai kelahiran anak sapi yang keempat. Seterusnya mengikuti urutan yang sama.</li> </ul>
		Bagi hasil keuntungan materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika terjadi penjualan maka keuntungan akan dibagi menjadi dua bagian setelah mengeluarkan modal.</li> <li>b. Modal akan diserahkan kembali kepada pemilik sapi</li> </ul>

			setelah terjadi penjualan.
2.	Kerugian	Kematian hewan ternak	<p>a. Kerugian karena kematian hewan ternak dibebankan kepada pemilik modal kecuali dikarenakan kelalaian peternak.</p> <p>b. Kelalaian yang dimaksud pada poin (a) adalah : ditabrak kendaraan umum, disakiti oleh masyarakat dan bentuk kelalaian atas tanggung jawab pengawasan</p>

Penjelasan dari tabel 4 diketahui bahwa sistem pembagian ternak dengan ketentuan urutan kelahiran mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) karena kematian merupakan suatu keadaan yang tidak pasti, sehingga dapat merugikan salah satu pihak karena masing – masing pihak memiliki potensi kerugian yang bersumber dari ketidakjelasan pembagian hewan ternak jika didasarkan pada urutan kelahiran.

**Tabel 5**

Dampak Ekonomi Usaha Ternak Sapi Terhadap Peternak

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Bertambah baik	20	100%
2.	Sama dengan sebelumnya	0	0%
3.	Bertambah buruk	0	0%
	Jumlah	20	100%

Berdasarkan uraian pada tabel 5 diketahui bahwa 20 orang atau sebesar 100% peternak menjawab jika usaha ternak sapi ini baik untuk dilakukan, kemudian dibuktikan dengan keadaan perekonomian peternak saat mereka

melakukan dengan sebelum melakukan usaha ternak sapi

*Pengukuran dengan indikator rukun.*

**Tabel 6**

Peternak memiliki kekuasaan penuh atas pengelolaan hewan sapi

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Memiliki kuasa penuh	17	85%
2.	Memiliki kuasa setengah	3	15%
3.	Tidak memiliki kuasa	0	0%
	Jumlah	20	100%

Berdasarkan pada tabel 6 diketahui bahwa 17 orang atau sebesar 85% menjawab mereka memiliki kekuasaan penuh atas peternakan sapi, dan 3 orang atau sebesar 15% orang menjawab mereka memiliki kekuasaan setengah atas peternakan sapi tersebut karena pemilik modal masih ikut campur.

**Tabel 7**

Bentuk pengelolaan ternak sapi oleh peternak

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Dikelola secara perseorangan	20	100%
2.	Dikelola secara berkelompok	0	0%
	Jumlah	20	100%

Dari dapat dilihat bahwa 20 orang atau sebesar 100% peternak menjawab mereka melakukan ternak sapi secara perseorangan, tidak dikelola secara berkelompok (sekeluarga atau kelompok tertentu).

**Tabel 8**

Pembuatan ketentuan (akad) antara pemilik dan peternak

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Akad yang dibuat untuk dilaksanakan	20	100%



	hanya pada 1 (satu) orang.		
2.	Akad yang dibuat untuk dilaksanakan beberapa orang	0	0%
	Jumlah	20	100%

Berdasarkan pada tabel 8 diketahui bahwa 20 orang atau sebesar 100% mereka menjawab bahwa pembuatan ketentuan akad antara pemilik dan peternak sapi dilaksanakan hanya pada satu orang saja, tidak dibuat untuk dilaksanakan oleh beberapa orang.

**Tabel 9**

Keuntungan yang dihasilkan usaha ternak sapi terhadap peternak

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Keuntungan materi	17	85%
2.	Keuntungan memiliki hewan ternak	0	0%
3.	Keuntungan materi dan keuntungan memiliki hewan ternak	3	15%
	Jumlah	20	100%

Melihat tabel 9 diketahui bahwa 17 orang atau sebesar 85% peternak menghasilkan keuntungan materi dari usaha ternak, dan 3 orang atau sebesar 15% orang yang menghasilkan keuntungan materi dan keuntungan memiliki hewan ternak.

*Pengukuran dengan indikator syarat*

**Tabel 10**

Modal yang diberikan kepada peternak sapi

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Uang tunai	0	0%
2.	Emas atau benda berharga lain	0	0%

3.	Hewan ternak	20	100%
	Jumlah	20	100%

Merujuk pada tabel 10 diketahui bahwa 20 orang atau sebesar 100% menjawab mereka menerima modal yang diberikan oleh pemilik modal semua berupa hewan ternak, bukan berupa uang tunai ataupun emas dan benda berharga lainnya.

**Tabel 11**

Pelaksanaan akad bagi hasil

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Akad dilaksanakan langsung kepada pihak peternak	20	100%
2.	Akad dilaksanakan langsung melalui perantara pihak ketiga atau pengalihan kuasa	0	0%
3.	Akad dilaksanakan tidak langsung	0	0%
	Jumlah	20	100%

Merujuk pada tabel 11 diketahui bahwa 20 orang atau sebesar 100% mereka menjawab bahwa akad pelaksanaan bagi hasil dilaksanakan langsung kepada pihak peternak, tidak ada akad yang dilaksanakan melalui perantara pihak ketiga atau pengalihan kuasa.

**Tabel 12**

Pengetahuan peternak mengenai modal awal hewan sapi yang dikelola

No.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tahu sejak awal	20	100%
2.	Tahu sewaktu penjualan	0	0%
3.	Tidak tahu	0	0%
	Jumlah	20	100%

Tabel 12 menunjukkan bahwa 20 orang atau sebesar 100% orang menjawab mereka mengetahui mengenai modal hewan ternak sapi sejak awal.

**Tabel 13**

Bentuk penetapan keuntungan yang akan dibagi kedua belah pihak

N o.	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tertulis	0	0%
2.	Tidak tertulis	20	100%
	Jumlah	20	100%

Merujuk data dari tabel 13 diketahui bahwa 20 orang atau sebesar 100% orang menjawab bahwa penetapan keuntungan yang akan dibagi kedua belah pihak dalam bentuk tidak tertulis (lisan).

### **Tinjauan Ekonomi Islam pada Pelaksanaan Sistem Mudharabah Terhadap Peternak Sapi di Desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro**

Kegiatan usaha peternakan sapi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Lembang-lembang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar sebagai bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan kerjasama ekonomi dalam kegiatan usaha.

Pelaksanaan proses transaksi atau bermuamalah, hal yang terpenting adalah akad, yaitu pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Melaksanakan akad, menyebabkan munculnya beberapa kebaikan dalam pelaksanaan akad seperti semakin kuat ikatan antara dua pihak yang bekerjasama dalam satu kegiatan usaha. Kedua belah pihak tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena kesepakatan

yang telah dilakukan melalui akad mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga keduanya tidak dapat saling menggugat, ingkar atau membatalkan sepihak kerjasama yang telah disepakati. Menjalankan suatu usaha yang dibenarkan dalam prinsip syariah adalah kejujuran, transparan atau terbuka serta menjelaskan secara rinci, tidak boleh ada yang disembunyikan atau melakukan penipuan kepada salah satu pihak. Bermuamalah juga mempunyai asas yaitu *asas ibahah*. Yang dirumuskan “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya (Anwar, 2010, 83)”. Dalam bermuamalah bebas untuk melakukan apa saja selama belum ada larangan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan.

Motivasi dalam Islam sangat banyak diungkapkan melalui firman Allah SWT salah satu adalah motivasi bagaimana agar selalu merasa memiliki harta yang cukup. dan melalui sabda Rasul seorang muslim harus giat berusaha. Seperti Rasulullah sendiri pernah mengatakan: “tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah”. Untuk dapat memberi tentu terlebih dahulu harus memiliki.

Etika dalam berusaha, Islam menghalalkan segala cara, sebagaimana firman Allah dalam QS. 2/168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Perintah dalam mendapatkan harta dengan jalan yang benar dan mengambil

yang halal sangat tegas dicantumkan dalam Ayat tersebut. Karena semua nikmat yang telah Allah berikan sekecil apapun itu semua pasti akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di kemudian hari.

Data hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti melalui metode pengumpulan data berupa jawaban angket, wawancara dan observasi maka dapat dijelaskan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa angket, wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Lembang-lembang pada proses pelaksanaan sistem *mudharabah* usaha ternak sapi belum sepenuhnya mengikuti syaria Islam dengan alasan:

#### *Akad Lisan*

Akad yang dilakukan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan. Sehingga apabila peternak dirugikan maka tidak dapat melakukan gugatan karena tidak memiliki bukti yang kuat. Padahal dalam Islam setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis. Hal ini tertuang dalam QS 2/282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

*Asas kejujuran*

Meskipun perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian lisan, tetapi kedua belah pihak baik *shahibul maal* dengan *mudharib* tidak pernah mengingkari apa yang sudah menjadi kesepakatan. Apa yang sudah disepakati di awal, maka itulah yang terjadi di akhir kesepakatan.

#### *Asas Kebebasan*

Seorang *shahibul maal* atau si pemilik modal memberi kebebasan kepada *mudharib* bagaimana dia akan merawat sapi-sapi itu hingga tiba waktunya pembagian hasil dari beternak sapi tersebut. Kebebasan diberikan asalkan tidak melanggar hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik dari pihak *shahibul maal* ataupun dari *mudharibnya*.

Wakalah atau kebebasan adalah pemberian kekuasaan kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan atau diserahkan untuk mengerjakan sesuatu. Firman Allah dalam QS. 2/283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتَمَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ

Terjemahnya

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.

Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa amanah harus selalu dijalankan oleh seseorang yang telah diberi kepercayaan (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Secara umum, kegiatan *mudharabah* di Desa Lembang-lembang dilaksanakan agar kedua belah pihak dapat bekerjasama dan saling tolong menolong dalam satu kegiatan usaha dimana salah

satu pihak memiliki modal dan pihak lain hanya memiliki keahlian atau *skill* yang kemudian sepakat untuk membagi hasil usaha atau keuntungan bersama yang mereka dapatkan sehingga dapat membantu peningkatan pendapatan dan perekonomian keluarga secara bertahap dan konsisten. Karena usaha ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, walaupun masih ada yang belum sesuai syariat Islam dan masih perlu diperhatikan pelaksanaannya.

## SIMPULAN

1. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha ternak sapi di Desa Lembang-lembang menggunakan sistem *revenue sharing* yang menghitung bagi hasil sesuai jumlah pendapatan peternak sapi tanpa menghitung biaya yang telah dikeluarkan oleh peternak dalam merawat sapi tersebut. Dengan porsi nisbah dibagi dua atau 50: 50 setelah dikurangi modal awal milik pemilik, sesuai kesepakatan dengan asas sukarela yang mendasari antara kedua belah pihak, yaitu *shahibul maal* dengan *mudharib*, karena kesepakatan yang mereka buat hanya akad secara lisan bukan secara tertulis.
2. Usaha ternak sapi di Desa Lembang-lembang dalam tinjauan ekonomi Islam belum memenuhi kriteria atau prinsip syariat Islam. Karena dalam menjalankan usaha ternak sapi pemilik dan peternak sapi sama-sama melakukan akad dan disepakati di awal perjanjian, pemilik sapi memberikan modal berupa sapi kepada peternak sapi untuk memelihara sapi tersebut dan keuntungan yang

diperoleh akan dibagi dua atau 50%: 50%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, A., & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (1st ed.). CV. Penerbit Qiara Media.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. PT.Raja Grafindo.
- Djuwaini, D. (2017). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.
- Muhammad, M. (2011). *Manajemen Bank Syariah* (Revisi Kedua ed.). UPP AMP YKPN.
- Rohmatin, A. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Thuwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013, 12). Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah. *Equilibrium*, 1(2), 302-323. <http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.215>
- Siddiqi, N. (2016). *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (F. Mumtihan, Trans.). Dana Bhakti Prima Yasa.
- Syafei, R. (2015). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Wiyono, S. (2005). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2015). *Menggagas Bisnis Islami*. Gema Insani.